

Pemanfaatan Layanan Wartel Khusus Warga Binaan Pemasyarakatan Berbasis Video Call Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor

Andi Kurniawan ^{1a}, Fauzi Irnafa Akbar^{2b},

^a Dosen Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia, Email: akatigatujuh@gmail.com

^b Mahasiswa Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia, Email: fauziirnaakbar@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 22-11-2023

Revised : 27-11-2023

Accepted : 08-12-2023

Published : 08-12-2023

Keywords:

Keyword 1 Utilization

Keyword 2 Service

Keyword 3 Video Call Phone

Stalls

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 22-11-2023

Direvisi : 27-11-2023

Disetujui : 08-12-2023

Diterbitkan : 08-12-2023

Kata Kunci:

Kata Kunci 1 Pemanfaatan

Kata Kunci 2 Layanan

Kata Kunci 3 Wartel Video

Call

Abstract

This research focuses on the services provided by Bogor Class IIA Penitentiary to inmates. The research method used by the author is qualitative research using interviews and direct observation to the Bogor Class IIA Penitentiary for data collection. The thesis that the writer discussed was about whether the video callbased telephone service stalls provided by officers to inmates went well, and whether the obstacles faced by the officers or prisoners in the services that exist in the Class IIA Correctional Institution in Bogor. The development of technology in the world today is very fast, every country is competing to create the most sophisticated technology possible, but with good technological development at this time it must not forget the situation and conditions of prisoners who are in prison, prisoners must also get good services to communicate with the family by using the communication media that is permitted because they are currently only deprived of the right of freedom of movement not by communication with family except with high-risk prisoners. Facilitated to communicate with family or relatives of prisoners also must feel calm and things that are not wanted can be prevented by good service.

Abstrak

Penelitian ini berfokus kepada pelayanan yang di berikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor kepada narapidana. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara dan observasi langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor untuk pengambilan data. Skripsi yang penulis bahas antara lain tentang seperti apakah layanan wartel berbasis video call yang di berikan oleh petugas kepada narapidana berjalan dengan baik, serta apakah hambatan yang di hadapi oleh petugas ataupun narapidana dalam pelayanan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Perkembangan teknologi dunia saat ini sangatlah cepat, setiap negara berlomba-lomba menciptakan teknologi yang secanggih mungkin, tetapi dengan perkembangan teknologi yang baik saat ini tidak boleh melupakan situasi dan keadaan narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana juga harus mendapatkan layanan yang baik untuk berkomunikasi dengan keluarga dengan menggunakan media alat komunikasi yang di perbolehkan karena mereka saat ini hanya di cabut hak kebebasan Bergeraknya tidak dengan komunikasi dengan keluarga kecuali dengan narapida beresiko tinggi. Dengan di fasilitasi untuk berkomunikasi dengan keluarga ataupun kerabat narapidana juga pasti merasa tenang dan hal-hal yang tidak di inginkan bisa dicegah dengan pelayanan yang baik

PENDAHULUAN

Narapidana adalah orang yang menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Yang mana Lapas itu sendiri merupakan suatu wadah bagi narapidana untuk menerima bimbingan atau pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan menjadi manusia yang lebih baik dan bisadi terima kembali di masyarakat serta tidak mengulangi kesalahannya. Pasal 2 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan¹ menyatakan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan di selenggarakan dalam rangka membentuk WargaBinaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terimakembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan di ulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Pemsayarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan (lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Proses pembinaan harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana. Salah satu hak narapidana sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14 yaitu mendapatkan hak lain-lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku seperti berkomunikasi dengan keluarga melalui layanan wartel yang tersedia didalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Bagi tahanan dapat diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan berupa penyuluhan hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara dan lainnya sesuai dengan program perawatan hukum. Hal ini didasari karena pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat diwajibkan di negara manapun, termasuk Indonesia.²

¹ Republik Indonesia, “UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,” *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* 120, no. 11 (1995): 259, www.bphn.go.id.

² Olivia Anggie Jojar dkk, Pelaksanaan hak Pendidikan terhadap narapidana anak di lembaga pemasyarakatan khusus anak di Pekanbaru, *Jurnal Respublica* Vol 22 no 1 Tahun 2022

Pentingnya sebuah kebutuhan yang beragam pada keinginan manusia untuk menjadikan pemenuhan kebutuhan pada diri manusia itu sendiri. Dan kebutuhan tersebut banyak sekali berbagai macam kebutuhan, dari kebutuhan individu dan sosial. Di Indonesia sendiri memiliki suatu kebutuhan yang akan menjadikan alat pemuas kebutuhan di masyarakatnya. Dimana sebuah komunikasi sangatlah penting yang menghubungkan seseorang dengan orang lainnya. Maka akan terciptanya hubungan yang saling harmonis dan saling mengerti satu sama lain. Kemudian akan terciptanya ketertiban yang aman dan terjalannya hubungan yang baik antar sesama manusia.

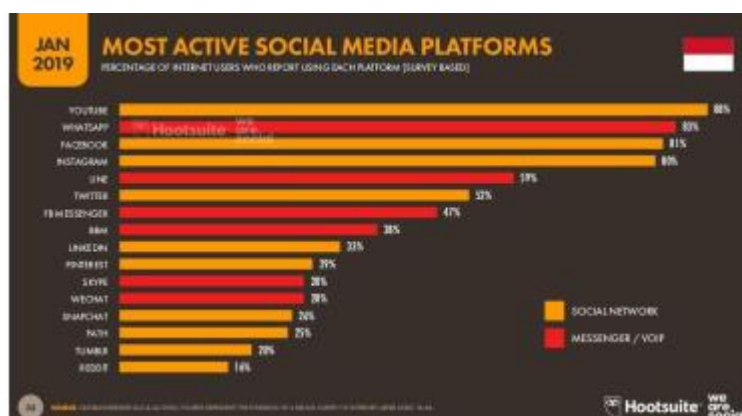
Maka dari itu, dibentuklah Rutan pada hakekatnya merupakan pewujudan dari kelembagaan reaksi masyarakat terhadap tindak kejahatan, dimana Rutan berfungsi sebagai tempat tahanan dalam menjalani proses hukuman, oleh karena itu dalam perlakuan terhadap tahanan harus benar-benar memperhatikan hak-hak mereka salah satunya ialah hak memperoleh pelayanan, yang salah satunya adalah pelayanan memperoleh kunjungan terutama keluarga selama berada di dalam Rutan atau di dalam lembaga pemasyarakatan.

Di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara tidak semua orang tahu bagaimana proses dan kehidupan didalamnya. Maka banyak pandangan paradigma dan pemikiran yang berbeda tentang pemasyarakatan. Orang awam masih menganggap dunia pemasyarakatan masih seperti dahulu, dimana masih menjalankan proses kepenjaraan. Padahal sekarang telah menjadi proses pemasyarakatan yang dimana sistemnya adalah memanusiakan seseorang yang bersalah dan membimbingnya. Pada pengertian tersebut jangan diartikan bahwa dunia pemasyarakatan baik-baik saja pada kehidupan didalamnya. Melainkan tahanan maupun warga binaan pemasyarakatan mengalami depresi dan dampak psikologi yang kuat dan dapat merubah individu dalam diri masing-masing. Sehingga psikologi yang dirasakan setiap orang berbeda-beda.

Bagi narapidana yang menggunakan layanan Video Call dikenakan biaya dilihat dari lamanya komunikasi yang dilakukan, dan dalam penggunaan layanan komunikasi Video Call per orang dibatasi penggunaannya maksimal 15 menit agar tidak terjadi antrean yang panjang dan lama dalam penggunaan layanan Video Call.

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan diterangkan juga dalam pasal 34 ayat (3) yaitu negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama yang menjadi kewajiban pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik³, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.



Dipertegas pula dalam ayat (7), bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Tercatat lebih dari separuh penduduk Indonesia bermain media sosial. Begitu laporan terbaru per Januari 2019 dari We Are social, perusahaan asal Inggris bekerja sama dengan Hootsuite.

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” *Bphn.Go.Id* 2003, no. 1 (2009): 3.

Dari total populasi penduduk yang mencapai 268,2 juta tercatat ada 355,5 juta pelanggan seluler⁴. Masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan internet menyentuh angka 150 juta. Dari angka tersebut, semuanya aktif di media sosial.

Bila dilihat dari pertumbuhannya sejak Januari tahun lalu, maka pelanggan seluler menurun 19% (83 juta pelanggan), pengguna internet tumbuh 13% (17) juta pengguna internet), dan yang aktif berselancar di media sosial pun tumbuh pesat sampai 15% atau tumbuh 20 juta pengguna⁵.

We Are Social menyebutkan, YouTube jadi yang paling teratas yang persentasenya bisa 88% dari jumlah pengguna internet Indonesia. Diikuti oleh layanan di bawah naungan grup perusahaan besutan Mark Zuckerberg, yaitu WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Facebook Messenger, maka dari itu bahwa video call di dunia dan khususnya di Indonesia sudah menjadi kebutuhan bagi kaum milenial saat ini⁶. Media sosial adalah sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi tetapi harus tetap bijaksana agar tidak bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku.⁷

Seiring dengan kemajuan zaman dan masyarakat yang semakin kritis dengan pelayanan publik maka upaya peningkatan publik menjadi suatu keharusan yang harus dilaksanakan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai Eselon I yang membawahi RUTAN dan LAPAS mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor PAS 14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan guna meningkatkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat salah satunya layanan kunjungan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat di tarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan layanan wartel berbasis Video Call di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor?

⁴ “Viki Irwanto.Pdf,” n.d.

⁵ Information Technology et al., “BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II NARKOTIKA JAKARTA) (Study In The Class Ii Narcotics Community Institution , Jakarta) Pasca Sarja Universitas Islam Djakarta , Balitbang Hukum Dan HAM Kementerian Hukum,” 2020, 978–79.

⁶ Rizky Milenia and Herry Fernandes Butar, “Peranan Layanan Kunjungan Online Terhadap Kondisi Psikologis Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto,” *Indonesian Journal of Social Science Education* 4, no. 1 (2022): 21–28.

⁷ Trinovita Sari Manihuruk dkk, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Polda Riau, *Jurnal Respublica* Vol 22 No 2 tahun 2023

2. Apa saja faktor penghambat yang ditemukan pada saat pelayanan wartel berbasis video call bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor?

Dalam penulisan penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Mengutip dari sebuah buku, metode penelitian kualitatif⁸ adalah metode yang berlandaskan pada filsafat post positivisme. Di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. (sebagai awalan eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sugiyono⁹ mengartikan metode kualitatif adalah metode yang berdasarkn pada filsafat post positivisme atau enterpretif, di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi yaitu gabungan (observasi, wawancara dan dokumentasi), data yang di peroleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis. Post positivisme sering juga di sebut sebagai paradigma yang memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Metode penelitian kualitatif¹⁰ sering juga di sebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya di lakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, di sebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih menjurus langsung ke lapangan.

⁸ Umar Sidiq and Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53 (Ponorogo: CV. NATA KARYA, 2019).

⁹ Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 1st ed. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020).

¹⁰ Ahyar et al.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 (Sistem Pemberian Layanan Wartel Video Call Di Dalam Lapas Kelas Iia Bogor)

NO	ALAT KOMUNIKASI	BLOK	JUMLAH
1	HandPhone	Blok A	2 Unit
2	HandPhone	Blok B	2 Unit
3	HandPhone	Blok C	2 Unit
4	HandPhone	Blok D	2 Unit
5	HandPhone	Blok Wanita	2 Unit
JUMLAH			10 Unit

Berdasarkan tabel di atas pemberian layanan wartel khusus warga binaan di Lapas Kelas IIA bogor terdapat 5 blok yang di berikan layanan wartel yaitu blok A, blok B, blok C, blok D, dan blok Wanita dengan pembagian unit handphone di setiap blok sama yaitu 2 unit handphone, jumlah keseluruhan yang ada adalah 10 unit handphone. Lama pemberian layanan yaitu pukul 09.00-17.00 WIB. Pembagian di lakukan oleh staf KPLP yang turun langsung ke lapangan guna menyediakan layanan wartel di setiap blok, lalu dalam pengawasan di setiap blok di lakukan oleh petugas penjagaan yang ada di setiap blok dengan di bantu tamping wartel yang dipercaya membantu berlangsungnya layanan wartel berbasis video call di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA bogor.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas TH :

“Memang pak untuk pengawasan agak kurang kami di setiap blokhanya mengandalkan petugas jaga blok dan tamping yang di percayamembantu menjaga wartel di setiap blok, selain kami petugas yang bertanggung jawab di lapangan saya dan rekan saya satu lagi juga bertugas menjadi staf KPLP, jadi pintar-pintar kami dalam mengontrol penggunaan wartel di setiap blok saja pak”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu narapidana pengguna wartel :

“Layanan ini sangat membantu pak, apalagi kan kalau keluarga yang jarang-jarang berkunjung kami bisa ngeliat kondisi keluarga di rumah seperti apa dan kalau minta ketemu langsung ya saya bilang waktu video call-an itu pak kapan minta di besuknya gitu pak intinya membantu kami ini lah pak dan juga jumlahnya tolong di sampaikan ditambah lagi pak di setiap blok”

Disetiap blok terdapat buku yang diberikan sebagai pendataan terhadap narapidana yang menggunakan wartel dalam setiap harinya di Lapas Kelas IIA Bogor termasuk di blok wanita pun terdapat buku yang di gunakan sebagai pendataan setiap harinya oleh petugas yang bertanggung jawab serta di kontrol rutin oleh petugas yang berada di blok, wartel beroperasi setiap hari kecuali jika ada kegiatan yang mengharuskan wartel tidak beroperasi jadi tidak ada hari khusus wartel untuk libur di setiap minggunya.

Menurut wawancara secara langsung dengan petugas yang menangani wartel di lapangan TH mengatakan bahwa:

“Hmm wartel beroperasi setiap hari mas, kami meliburkan wartel bila ada kegiatan tertentu saja yang di mana kalau petugas di lapangan kurang karena penanggung jawab di lapangan kan Cuma 3 petugas aja di blok A, B, C, D saya dan 1 orang teman saya lagi dan satu orang di blok wanita“

Data Oprasional Wartel di setiap Blok :

BLOK A				
No	Tanggal	Pengguna Wartel	Pemberian Layanan	Jumlah
1	01/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
2	02/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
3	03/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	
4	04/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
5	05/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
6	06/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
7	07/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
8	08/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
9	09/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
10	10/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	
11	11/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
12	12/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	50.000

13	13/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
14	14/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
15	15/01/2020	NIHIL		
16	16/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	50.000
17	17/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	
18	18/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
19	19/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	
20	20/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
21	21/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
22	22/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	40.000
23	23/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	25.000
24	24/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	30.000
25	25/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
26	26/01/2020	LIBUR		
27	27/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
28	28/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	20.000
29	29/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
30	30/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
31	31/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	50.000
BLOK B				
No	Tanggal	Pengguna Wartel	Pemberian Layanan	Jumlah
1	01/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	50.000
2	02/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	50.000
3	03/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
4	04/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	50.000
5	05/01/2020	-	09:00 - 17:00	-

6	06/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	40.000
7	07/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	50.000
8	08/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	40.000
9	09/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	50.000
10	10/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	40.000
11	11/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	40.000
12	12/01/2020	6 Orang	09:00 - 17:00	50.000
13	13/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	40.000
14	14/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	40.000
15	15/01/2020	NIHIL		
16	16/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
17	17/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
18	18/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	30.000
19	19/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	40.000
20	20/01/2020	-	09:00 - 17:00	-
21	21/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
22	22/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	40.000
23	23/01/2020	-	09:00 - 17:00	-
24	24/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
25	25/01/2020	-	09:00 - 17:00	-
26	26/01/2020	LIBUR		
27	27/01/2020	6 Orang	09:00 - 17:00	30.000
28	28/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	40.000
29	29/01/2020	6 Orang	09:00 - 17:00	40.000
30	30/01/2020	7 Orang	09:00 - 17:00	40.000
31	31/01/2020	-	09:00 - 17:00	-
BLOK C				

No	Tanggal	Pengguna Wartel	Pemberian Layanan	Jumlah
1	01/01/2020	7 Orang	09:00 - 17:00	40.000
2	02/01/2020	6 Orang	09:00 - 17:00	40.000
3	03/01/2020	7 Orang	09:00 - 17:00	40.000
4	04/01/2020	8 Orang	09:00 - 17:00	50.000
5	05/01/2020	8 Orang	09:00 - 17:00	40.000
6	06/01/2020	10 Orang	09:00 - 17:00	50.000
7	07/01/2020	8 Orang	09:00 - 17:00	40.000
8	08/01/2020	10 Orang	09:00 - 17:00	50.000
9	09/01/2020	8 Orang	09:00 - 17:00	40.000
10	10/01/2020	6 Orang	09:00 - 17:00	40.000
11	11/01/2020	10 Orang	09:00 - 17:00	50.000
12	12/01/2020	12 Orang	09:00 - 17:00	60.000
13	13/01/2020	9 Orang	09:00 - 17:00	40.000
14	14/01/2020	8 Orang	09:00 - 17:00	40.000
15	15/01/2020	NIHIL		
16	16/01/2020	8 Orang	09:00 - 17:00	40.000
17	17/01/2020	10 Orang	09:00 - 17:00	50.000
18	18/01/2020	11 Orang	09:00 - 17:00	50.000
19	19/01/2020	9 Orang	09:00 - 17:00	40.000
20	20/01/2020	10 Orang	09:00 - 17:00	50.000
21	21/01/2020	8 Orang	09:00 - 17:00	40.000
22	22/01/2020	8 Orang	09:00 - 17:00	40.000
23	23/01/2020	10 Orang	09:00 - 17:00	50.000
24	24/01/2020	-	09:00 - 17:00	-
25	25/01/2020	8 Orang	09:00 - 17:00	40.000
26	26/01/2020	LIBUR		
27	27/01/2020	-	09:00 - 17:00	-

28	28/01/2020	8 Orang	09:00 - 17:00	40.000
29	29/01/2020	-	09:00 - 17:00	-
30	30/01/2020	8 Orang	09:00 - 17:00	40.000
31	31/01/2020	10 Orang	09:00 - 17:00	50.000
BLOK D				
No	Tanggal	Pengguna Wartel	Pemberian Layanan	Jumlah
1	01/01/2020	7 Orang	09:00 - 17:00	30.000
2	02/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	25.000
3	03/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	20.000
4	04/01/2020	3 Orang	09:00 - 17:00	30.000
5	05/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	30.000
6	06/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	30.000
7	07/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	20.000
8	08/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	20.000
9	09/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	20.000
10	10/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	30.000
11	11/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	35.000
12	12/01/2020	3 Orang	09:00 - 17:00	20.000
13	13/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	20.000
14	14/01/2020	2 Orang	09:00 - 17:00	20.000
15	15/01/2020	NIHIL		
16	16/01/2020	3 Orang	09:00 - 17:00	30.000
17	17/01/2020	3 Orang	09:00 - 17:00	30.000
18	18/01/2020	3 Orang	09:00 - 17:00	20.000
19	19/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	20.000
20	20/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	30.000

21	21/01/2020	3 Orang	09:00 - 17:00	20.000
22	22/01/2020	5 Orang	09:00 - 17:00	20.000
23	23/01/2020	3 Orang	09:00 - 17:00	35.000
24	24/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	30.000
25	25/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	20.000
26	26/01/2020	LIBUR		
27	27/01/2020	3 Orang	09:00 - 17:00	20.000
28	28/01/2020	3 Orang	09:00 - 17:00	20.000
29	29/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	25.000
30	30/01/2020	3 Orang	09:00 - 17:00	30.000
31	31/01/2020	4 Orang	09:00 - 17:00	20.000
DATA WARTEL BLOK WANITA				
No	Tanggal	Pengguna Wartel	Pemberian Layanan	Jumlah
1	2020/01/01	12 Orang	09:00 - 17:00	50.000
2	2020/01/02	12 Orang	09:00 - 17:00	50.000
3	2020/01/03	13 Orang	09:00 - 17:00	50.000
4	2020/01/04	13 Orang	09:00 - 17:00	50.000
5	2020/01/05	8 Orang	09:00 - 17:00	50.000
6	2020/01/06	8 Orang	09:00 - 17:00	50.000
7	2020/01/07	12 Orang	09:00 - 17:00	50.000
8	2020/01/08	8 Orang	09:00 - 17:00	50.000
9	2020/01/09	8 Orang	09:00 - 17:00	50.000
10	2020/01/10	12 Orang	09:00 - 17:00	50.000
11	2020/01/11	8 Orang	09:00 - 17:00	50.000
12	2020/01/12	12 Orang	09:00 - 17:00	70.000
13	2020/01/13	8 Orang	09:00 - 17:00	50.000

14	2020/01/14	11 Orang	09:00 - 17:00	50.000
15	2020/01/15	NIHIL		
16	2020/01/16	11 Orang	09:00 - 17:00	50.000
17	2020/01/17	10 Orang	09:00 - 17:00	50.000
18	2020/01/18	11 Orang	09:00 - 17:00	50.000
19	2020/01/19	10 Orang	09:00 - 17:00	50.000
20	2020/01/20	10 Orang	09:00 - 17:00	50.000
21	2020/01/21	11 Orang	09:00 - 17:00	50.000
22	2020/01/22	10 Orang	09:00 - 17:00	50.000
23	2020/01/23	10 Orang	09:00 - 17:00	45.000
24	2020/01/24	10 Orang	09:00 - 17:00	50.000
25	2020/01/25	10 Orang	09:00 - 17:00	50.000
26	2020/01/26	LIBUR		
27	2020/01/27	10 Orang	09:00 - 17:00	50.000
28	2020/01/28	11 Orang	09:00 - 17:00	50.000
29	2020/01/29	11 Orang	09:00 - 17:00	50.000
30	2020/01/30	13 Orang	09:00 - 17:00	50.000
31	2020/01/31	12 Orang	09:00 - 17:00	50.000

Dari tabel di atas juga di jelaskan jam oprasional wartel berbasis video call yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bogor sangatlah jelas serta pendataan berapa narapidana yang menggunakan wartel sangat jelas dalam perharinya bila mana laporan telah sampai 1 bulan maka akan di lakukan perhitungan oleh bendahara dan di ketahui oleh ketua penanggung jawab wartel.

Menurut wawancara yang penulis lakukan terhadap petugas TH menyatakan bahwa :

“Kalau di sini mas alhamdulillah semuanya sudah jelas dan rapih mas dari pembukuannya walaupun belum terlalu banyak yang memanfaatkan fasilitas yang kami berikan”

Di dalam undang-undang tersebut pedoman yang harus di tegakan. Salah satunya adalah UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Dahulu berasal dari sistem

kepenjaraan dan akhirnya digantikan dengan sistem pemasyarakatan. Artinya bahwa setiap tahanan ataupun narapidana di lindungi oleh Negara dan di rawat oleh Negara. Agar bertujuan untuk dapat kembali ke Indonesia adalah Negara hukum Pasal 14 ayat 1 butir h Undang-Undang No. 12 Tahun 1995. Kunjungan Keluarga Via Video Call Wartel Berbasis Video Call Kemudahan dalam narapidana berkomunikasi dalam masyarakat yaitu reintegrasi sosial. Dari Pasal 14 ayat 1 butir h, menjelaskan tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa “narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya”. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 ayat 7 Tentang Pemasyarakatan. Dari sinilah dapat di lihat kepada faktor pendukung maupun peranan yang dapat dilakukan seseorang, dalam arti keluarga untuk melakukan pendekatan dan melakukan sesuatu yang dapat berdampak positif maupun negatif bagi psikologis narapidana walaupun tidak secara langsung bertatap muka tetapi dengan kemajuan teknologi seseorang narapidana dapat bertemu atau bertatap muka melalui media video call yang terdapat di dalam lapas. Dan hal tersebut dapat dijadikan sebuah acuan untuk psikologis narapidana agar menjadi lebih baik.

Di dalam peran keluarga sangat banyak sekali hal yang dapat dilakukan untuk melakukan pendekatan dengan narapidana yang menjalani masa hukuman di dalam lapas. Pada dasarnya peran keluarga sangat penting bahkan vital dengan berbagai macam pandangan paradigma yang berbeda. Dukungan sosial dapat memberikan kenyamanan fisik dan psikologis kepada individu dapat dilihat dari bagaimana dukungan sosial mempengaruhi kejadian dan efek dari keadaan kecemasan.

Pelaksanaannya di dalam lapas yakni dalam proses kunjungan mengunjungi narapidana atau narapidana menghubungi keluarga melalui media elektronik yang di kelola oleh lapas yang dilakukan oleh narapidana kepada keluarga narapidana sendiri dapat di lihat dan dirasakan oleh semua pihak. Dan proses pada jaman sekarang jauh berbeda dengan dahulu. Dengan mementingkan psikologis pada narapidana agar dapat bertahan di dalam lapas, keluarga akan melakukan apapun untuk anggota keluarganya yang berada di dalam. Melakukan pemberian suport, nasehat, dan cara apapun demi para narapidana. Dari sinilah manfaat atau tujuan yang dirasakan oleh para narapidana yang berfokus di dalam psikologis narapidana sendiri. Yang menjadikan dasar untuk bertahan hidup di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 (Faktor Penghambat Yang Ditemukan Pada Saat Pelayanan Wartel Berbasis Video Call Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bogor)

Berdasarkan data yang penulis temukan di lapangan yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian layanan wartel khusus warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor yaitu terbatasnya unit layanan wartel di setiap blok yang mengakibatkan antrean yang bisa saja menyangkut kepada keamanan dan ketertiban di dalam lapas itu sendiri.

Selain itu tidak adanya surat perintah tugas yang di terbitkan oleh kaLapas terkait tanggung jawab yang di berikan kepada beberapa pegawai sebagai ketua pelaksanaan pemberian layanan wartel, serta bendahara yang terkait dalam pemasukan dan pengeluaran dalam pemberian wartel di dalam lapas, dan petugas yang bertanggung jawab di lapangan.

Dari tidak adanya surat resmi yang di terbitkan oleh kaLapas petugas merasa bilamana ada suatu hal yang tidak di inginkan maka nama petugas yang bersangkutan lah yang akan di permasalahan bahkan bisa terjadi saling melempar tanggung jawab bilamana surat perintah tidak di terbitkan oleh kaLapas.

Berdasarkan undang-undang 12 tahun 1995 pasal 14 poin”m” yaitu mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, disisi lain hak lain-lain bisa di kategorikan ke dalam pemberian layanan berkomunikasi di samping peredaran handphone di dalam lapas yang di larang dan terus di lakukan razia rutin juga untuk mengurangi penggunaan handphone di dalam kamar secara pribadi, di samping secara rutin melakukan razia pihak lapas juga mempunyai solusi dengan pemberian layanan wartel berbasis video call kepada narapidana di Lapas Kelas IIA Bogor.

Menurut Swasta¹¹ pelayanan adalah kegiatan yang dapat didefinisikan dan bersifat media penghubung antara satu pihak dengan pihak lain dengan maksud dan tujuan tertentu, dari teori tersebut pelayanan yang seharusnya ada di dalam lapas di sediakan dengan baik dan tidak berbayar karena merupakan pelayanan yang di berikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri guna mengutamakan kesejahteraan narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan dalam pemberian layanan sebaiknya di fikirkan faktor keamanan untuk pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan komputer yang di hubungkan dengan server yang bisa mengontrol setiap pengguna wartel itu sendiri.

¹¹ Poltak Lijan dkk Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010).

Dengan adanya wartel khusus narapidana berbasis video call di harapkan penggunaan handphone di dalam lapas secara ilegal atau yang bukan di kelola oleh pihak lapas dapat berkurang atau bahkan hilang bilamana jumlah unit yang di berikan di setiap blok di dalam lapas bisa di tambah, tentunya dengan seizin kaLapas. Faktor penghambat berjalannya proses pemberian layanan di Lapas Kelas IIA Bogor antara lain :

- a. Kurangnya petugas yang di libatkan dalam pengawasan wartel berbasis video call di dalam blok.
- b. Jumlah unit handphone yang di jadikan wartel berbasis video call terbatas di setiap blok

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dapat di tarik kesimpulan yaitu :

Pelaksanaan wartel khusus warga binaan pemasyarakatan yang di adakan berjalan secara sistematis dan lancar, warga binaan merasakan kemudahan dalam berkomunikasi bersama keluarga. Sarana dan Prasarana pelayanan yang di berikan masih kurang di lihat dari tempat yang ada belum memadai dan pemanfaatan Layanan Wartel khusus wargabinaan pemasyarakatan berbasis video call pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor sudah berjalan cukup baik namun hanya masih terdapat beberapa kendala.

REFERENSI

Buku

- Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, M.Si. Hardani, S.Pd., Grad. Cert. Biotech Nur Hikmatul Auliya, et al. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. 1st ed. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Sidiq, Umar, and Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. Ponorogo: CV. NATA KARYA, 2019.
- Sinambela, Poltak Lijan dkk. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Peraturan

Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan Publik.” *Bphn.Go.Id* 2003, no. 1 (2009): 3.

Republik Indonesia. “UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.” *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* 120, no. 11 (1995): 259.
www.bphn.go.id.

Jurnal

Technology, Information, Based Community, Development Visit, Hilmi Ardani Nasution, Pasca Sarja, and Universitas Islam. “BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II NARKOTIKA JAKARTA) (Study In The Class Ii Narcotics Community Institution , Jakarta) Pasca Sarja Universitas Islam Djakarta , Balitbang Hukum Dan HAM Kementerian Hukum,” 2020, 978–79.

“Viki Irwanto.Pdf,” n.d.

Milenia, Rizky, and Herry Fernandes Butar. “Peranan Layanan Kunjungan Online Terhadap Kondisi Psikologis Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto.” *Indonesian Journal of Social Science Education* 4, no. 1 (2022): 21–28.

Trinovita Sari Manihuruk dkk, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Polda Riau, Jurnal Respublica Vol 22 No 2 tahun 2023

Olivia Anggie Jojar dkk, Pelaksanaan hak Pendidikan terhadap narapidana anak di lembaga pemasyarakatan khusus anak di Pekanbaru, Jurnal Respublica Vol 22 no 1 Tahun 2022